

T E N T A N G

Persetujuan / Izin Operasional
SMA SWASTA HOLIMOMBOKEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BUTON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan meningkatkan daya tampung pada SMA SWASTA HOLIMOMBO, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton belum memiliki Izin Operasional
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan / lokasi oleh petugas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Buton, maka SMA SWASTA HOLIMOMBO dianggap layak untuk beroperasi ;
- c. bahwa berhubungan dengan maksud pada huruf a dan b di atas, sekolah tersebut dipandang perlu diterbitkan Keputusan Izin Operasional ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdin Pendidikan Nasional ;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2010 tentang Guru ;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
9. Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional No. 6465/C/1983 tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta Baru ;
2. Surat Permohonan Izin Pendirian SMA Swasta Holimombo, Desa Holimombo, Kecamatan Wabula, Nomor : 001/DWN-PEN/SMA/1/2015, Tanggal 05 Januari 2015 ;
3. Rekomendasi dari Camat Wabula, Nomor : 094/42, tanggal 18 Februari 2015, tentang dukungan atas Permohonan Pendirian SMA SWASTA HOLIMOMBO, dengan Konsentrasi Jurusan IPA dan IPS ;
4. Rekomendasi dari UPTD Kecamatan Wabula, Nomor : 421.3/061, tanggal 17 Februari 2015, tentang kelayakan didirikan SMA di Desa Holimombo.

M E M U T U S K A N,

- Menetapkan : PERTAMA : Memberikan persetujuan SMA SWASTA HOLIMOMBO untuk beroperasi dengan Izin Operasional terhitung Mulai Penerimaan Siswa baru tahun pelajaran 2015/2016 ;
- KEDUA : Segala fasilitas kelengkapan yang menjadi syarat berdirinya sekolah swasta dan kelancaran pelaksanaan Pendidikan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA menjadi tanggung jawab Badan Pendidir / Penyelenggara Sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menggunakan fasilitas sekolah Negeri.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Badan Pendidir / Penyelenggara Sekolah Swasta bertanggung jawab membuat laporan tertulis sekali sebulan mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton dan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Tenggara.
- KELIMA : Mencabut kembali persetujuan / izin operasional sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA apabila segala ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT tidak dipenuhi.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasarwajo

Pada tanggal : 23 Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Buton

DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BUTON

SA ODEZUL FAR DJAFAR, M. SI

Pemerintah Kabupaten Buton, IV/b

NIP. 19620708 198903 1 023

Tembusan di Sampaikan Kepada :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
7. Bupati Buton di Pasarwajo;
8. Ketua DPRD Kabupaten Buton di Pasarwajo;
9. Kepala Bidang DIKMEN Dinas Pendidikan Kab. Buton di Pasarwajo ;
10. Camat Wabula di Wabula;
11. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Wabula di Wabula;
12. Ketua Dewan /Badan Pendidir;
13. Arsip.